

**UPAYA RESOLUSI KONFLIK OLEH PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA (PBB) DALAM MENGATASI PEMUKIMAN ILEGAL
ISRAEL DI PALESTINA, 2014-2018**

(Skripsi)

Oleh:

**LUCKY FAJRIN YUDHA B.
1646071001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA RESOLUSI KONFLIK OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENGATASI PEMUKIMAN ILEGAL ISRAEL DI PALESTINA, 2014-2018

Oleh

LUCKY FAJRIN YUDHA BASKARA

Konflik Israel-Palestina yang terjadi pada tahun 1967 disebabkan oleh perluasan wilayah etnis Yahudi yang telah melampaui wilayah perbatasan Palestina yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Balfour tahun 1917. Etnis Yahudi semakin bertambah jumlahnya dan meluaskan wilayah yang mereka tempati tanpa ada justifikasi hukum, memaksa Palestina, sebagai negara yang memiliki wilayah, mengeluarkan peringatan kepada etnis Yahudi guna membatasi perluasan wilayah yang terjadi. Pada tahun 2014 hingga 2018 konflik besar sering terjadi dan mengakibatkan kerugian moral dan materil bagi Israel dan Palestina. Konflik-konflik tersebut telah membuat stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah mengalami guncangan. Hal ini menuntut adanya reaksi PBB agar PBB dapat mengupayakan perdamaian antara kedua negara di bawah kerangka hukum PBB dari tahun 2014 hingga 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari upaya PBB untuk menyelesaikan masalah permukiman ilegal Israel di Palestina dari tahun 2014 hingga 2018. Konsep sengketa internasional dan resolusi konflik digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dan data dikumpulkan sebagian besar melalui situs resmi, jurnal internasional, organisasi internasional, buku, saluran berita, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah PBB telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi untuk menempuh jalan perdamaian. Namun upaya yang dilakukan PBB belum mencapai hasil yang maksimal sehingga konflik tersebut tidak dapat diselesaikan.

Kata kunci: Konflik Israel-Paletina, Pemukiman Ilegal, Resolusi Konflik PBB.

ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTION EFFORT BY THE UNITED NATIONS (UN) IN OVERCOMING ISRAEL ILLEGAL SETTLEMENTS IN PALESTINE, 2014-2018

By

LUCKY FAJRIN YUDHA BASKARA

The Israeli-Palestinian conflict that occurred in 1967 was caused by the expansion of the ethnic Jewish territory that had exceeded the agreed Palestinian border area as contained in the Balfour Declaration of 1917. Ethnic Jews are growing in number and expanding the territory they occupy without any legal justification, forcing Palestine, as a country with territory, to issue warnings to ethnic Jews in order to limit the territory expansion that occurs. In 2014 to 2018 major conflicts often occurred and resulted in moral and material losses for Israel and Palestine. These conflicts have made security stability in the Middle East region experience shocks. This calls for a UN reaction in order for the UN to be able to seek peace between the two countries under the UN's legal framework from 2014 to 2018. The goal of this research is to learn about the United Nations' efforts to resolve the problem of unlawful Israeli settlements in Palestine from 2014 to 2018. The concepts of international disputes and conflict resolution are used in this study. The descriptive qualitative approach was employed in this study, and data was gathered mostly through official websites, international journals, international organizations, books, news channels, and other scholarly works. The result of this study is that the United Nations has sought peace between the two parties by conducting negotiations, mediation, and reconciliation to pursue the path of peace. However, the efforts made by the United Nations have not achieved maximum results so that the conflict cannot be resolved.

Keywords: Israeli-Palestinian Conflict, Illegal Settlements, UN Conflict Resolution.

**UPAYA RESOLUSI KONFLIK OLEH PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA (PBB) DALAM MENGATASI PEMUKIMAN ILEGAL
ISRAEL DI PALESTINA, 2014-2018**

Oleh

LUCKY FAJRIN YUDHA BASKARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA RESOLUSI KONFLIK OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
(PBB) DALAM MENGATASI
PEMUKIMAN ILEGAL ISRAEL DI
PALESTINA, 2014-2018**

Nama Mahasiswa : *Lucky Fajrin Yudha Baskara*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646071001**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.

NIP. 19860428 201504 1 004

Tety Rachmawati, S.IP., M.A.

NIP. 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.

NIP. 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Penguji : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721)704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Lucky Fajrin Yudha B
1646071001

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Lucky Fajrin Yudha Baskara, penulis lahir di Bekasi pada 10 Juli 1998, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak R. Sigit Aquanto dan Ibu Susiyati, S.H. Pendidikan formal yang pernah ditempuh dan diselesaikan ialah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fatah Kota Bekasi (2010), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kota Bekasi (2013), Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) PGRI I Kota Bekasi (2016).

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung, pada Jurusan Hubungan Internasional, melalui jalur seleksi mandiri. Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis pernah aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Penulis juga berkesempatan melakukan kegiatan magang di Badan Narkotika Nasional Pusat (BNN) di Jakarta Timur.

MOTTO

“Bersungguh-sungguhlah dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena hidup hanya sekali dan tidak dapat diulang.” –Lucky Fajrin Yudha Baskara

PERSEMBAHAN



Dengan kerendahan hati dan ketulusan, ku persembahkan skripsi ini kepada

Allah Subahanahu Wa Ta'ala

Atas kehendak-Nya, semual hal dapat terjadi.
Atas kehendak-Nya, semua mampu terlewati.
Atas ridho-Nya, semua dapat tercapai.

Bapak R. Sigit Aquanto dan Ibu Susiyati, SH.

Karya Sederhanaku ini sebagai tanda terima kasih dan sebagai wujud Baktiku sebagai anak yang harus bisa membanggakan orang tua, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan do'a yang telah diberikan sampai saat ini.

Serta Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang aku cintai dan aku banggakan

SANWANCANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas keridhoan Allah Subahanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Resolusi Konflik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Mengatasi Pemukiman Ilegal Israel di Palestina 2014-2018". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam atas kebenaran firman dan cahaya zaman yang dibawa oleh-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak saat menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Subahanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan para pihak yang telah membantu pembuatan Skripsi ini :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta membantu dalam skripsi saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Bapak atau biasa di sebut Mas Tyo sudah saya anggap sebagai kakak sekaligus teman diskusi saya dalam hal apapun.
3. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing kedua saya yang sudah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini. Ibu atau biasa di sebut Mba Tety sudah saya anggap kakak dan teman dalam berdiskusi hal apapun.

4. Bapak Drs. Agus Hadiawan M.Si.Selaku dosen pembahas dan penguji yang sudah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi saya.
5. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan Staf Jurusan atas dukungan pembelajaran selama perkuliahan, serta pihak yang telah membantu proses administrasi.
6. Keluarga besar di Jakarta, Purworejo, dan Lampung yang sudah mendo'akan dan memberi semangat kepada saya.
7. Erni Herawati, M. Leon Nandien, Alvandra Aulia, Dimas Juarsa, Dimas Azhar, Yoga Yudhistira, dan Rahajeng Sekar. Yang banyak membimbing, memberi saran dan menjadi penyemangat dalam membuat skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2016 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi, semoga kita dapat menggapai cita-cita kita dan selalu di lindungi Tuhan.
9. Serta seluruh pihak yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam penulisan

Bandar Lampung
Penulis

Lucky Fajrin Yudha B

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual.....	13
2.2.1 Sengketa Internasional.....	13
2.2.2 Resolusi Konflik.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Tingkat Analisa.....	19
3.3 Fokus Penelitian.....	20
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Israel dan Palestina.....	23
4.1.1 Sejarah Etnis Yahudi dan Pengaruh Zionisme di Palestina	23
4.1.2 Persebaran Wilayah Israel dan Palestina	25
4.1.3 Kronologi konflik sengketa wilayah Israel dan Palestina.....	29
4.2 Pandangan Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Sengketa Wilayah Israel- Palestina Berdasarkan Sengketa Internasional.....	32
4.3 Peran PBB dalam menangani isu sengketa wilayah di Palestina dan Israel ...	35
4.4 Analisis Upaya Resolusi konflik PBB dalam mengatasi konflik sengketa antara Palestina dan Israel.....	37
4.4.1 Mediasi.....	38
4.4.2 Negosiasi.....	42
4.4.3 Rekonsiliasi.....	46

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	12
3.1 Level dan Unit Analisis Penelitian.....	20
5.1 Daftar Momentum Resolusi Tentang Palestina dan Israel	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.3 Kerangka Pikir	18
4.1 Logo The World Zionist Organisation.....	24
4.2 Permukiman tepi barat	26
4.3 Grafik Pemukiman ilegal Israel di Palestina.....	27
4.4 Peta persebaran permukiman Israel di Palestina.....	28
4.6 Banyaknya jumlah korban dari konflik di Palestina tahun 2018 2020	30
5.1 Pola mediasi	39
5.2 Skema rekonsiliasi	49

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BNN	: Badan Narkotika Nasional
DK	: Dewan Keamanan
DW	: <i>Deutsche Welle</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
OI	: Organisasi Internasional
OPT	: <i>Occupied Palestinian Territory</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i>
SDIT	: Sekolah Dasar Islam Terpadu
SA	: <i>Secondary Analysis</i>
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMAS	: Sekolah Menengah Atas Swasta
UDHR	: <i>The Universal Declaration of Human Rights</i>
USA	: <i>United States Amerika</i>
WZO	: <i>The World Zionist Organisation</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional didalamnya memuat beberapa subjek salah satunya adalah negara, yang didalamnya memuat syarat-syarat terbentuknya suatu negara yaitu memiliki penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain (J. G. Strake, 1989: 127). Adanya wilayah yang tetap merupakan salah satu syarat terbentuknya negara yang biasanya dibagi menjadi beberapa bagian yang tujuannya untuk melancarkan proses pembuatan administrasi yang berkaitan dengan negara. Pembagian wilayah sebuah negara kerap menuai konflik antarnegara yang disebabkan oleh perebutan wilayah seperti yang terjadi pada konflik Israel dan Palestina. Konflik ini merupakan konflik internasional yang membahas tentang perbatasan wilayah yang terselesaikan hingga tahun 2020. Hal ini diperkuat dengan konflik sengketa yang dilakukan Israel dengan berupaya merebut paksa wilayah kekuasaan Palestina (John Dugard & John Reynolds, 2013: 868).

Konflik Israel dan Palestina diawali dengan munculnya paham zionisme (Eve Spangler, 2015). Zionisme merupakan sebuah doktrin yang dapat mengubah sebuah kebijakan, tanpa adanya zionisme konflik kedua negara tersebut (Israel dan Palestina) tidak akan terjadi (Eve Spangler, 2015). Gerakan ini merupakan gerakan perlawanan yang muncul diawali dari adanya intimidasi yang dialami oleh etnis Yahudi yang terjadi di seluruh wilayah Eropa sebelum Israel terbentuk tahun 1948.

Saat itu, etnis Yahudi merupakan etnis minoritas yang tertindas oleh orang-orang Kristen di wilayah Eropa. Dalam kehidupannya etnis Yahudi kerap mendapatkan peristiwa-peristiwa yang buruk seperti diasingkan, tidak disukai, terpinggirkan, dan ditempatkan dalam *ghetto* (pemukiman khusus Yahudi) untuk dapat membatasi dan mengawasi pergerakan mereka. Hal ini terjadi karena

jumlah orang-orang yahudi di Eropa yang sedikit sehingga berbagai penindasan kerap terjadi kepada mereka (Eve Spangler, 2015: 73).

Berbagai macam diskriminasi telah dialami oleh etnis Yahudi seperti tidak diberikan fasilitas pendidikan yang memadai, diberi larangan untuk memiliki tanah, dan dibatasi dalam hak-hak politiknya. Peristiwa *holocaust*, merupakan salah satu diskriminasi terbesar yang dialami oleh etnis Yahudi pada Perang Dunia II (Eve Spangler, 2015: 73). Adanya penindasan yahudi secara terus-menerus di Eropa Barat dan Eropa Timur membuat kaum yahudi sebagai minoritas yang selalu ditindas berupaya melakukan pemberontakan untuk dapat terbebas dari kondisi-kondisi tersebut (Eve Spangler, 2015: 74). Pada abad ke-13 Yahudi sudah pernah mengalami pengusiran terorganisir dari wilayah Inggris, ini terjadi sebelum lahirnya zionisme. Pada abad ke-15 kejadian yang sama terjadi, etnis Yahudi diusir secara paksa dari lembah di sekitar Spanyol dan Portugis (tanah iberia) dalam jumlah yang besar (Eve Spangler, 2015: 76).

Situasi dan kondisi seperti itu membuat mereka berinisiatif untuk pergi ke suatu tempat yang aman untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Namun mereka kebingungan dalam menentukan wilayah yang akan disinggahinya hingga yahudi semakin berkembang ke daratan Eropa, migrasi pertamanya dari Eropa terjadi pada akhir abad ke-19. Imigran Yahudi mayoritas berasal dari Eropa Timur, sedangkan pemasok dana mereka berasal dari orang-orang Yahudi kaya di wilayah Eropa Barat. Sehingga mereka berhasil membangun pemukiman di beberapa tempat seperti Argentina dan Palestina, jumlah terbesarnya ada di Palestina (Eve Spangler, 2015: 87).

Pada awalnya penganut Yahudi tersebut bermigrasi ke Palestina hanya untuk menyelamatkan diri mereka dari diskriminasi yang mereka dapatkan di negara mereka, tanpa adanya unsur-unsur politik. Namun seiring berjalannya waktu mereka terkontaminasi tekanan-tekanan politik dari Zionisme yang menembus ke dalam pemikiran mereka sehingga membangkitkan semangat mereka untuk bermigrasi ke Palestina kemudian bersatu dengan penganut Yahudi di berbagai belahan dunia, dan pada tahun 1897 penganut Yahudi mendirikan Organisasi Zionis Dunia. Dalam perkembangannya orang Yahudi tersebut berupaya untuk membentuk sebuah negara Yahudi yang memiliki kedaulatan dan

diakui secara politik di Palestina. Di Palestina penganut Yahudi bekerja menjadi petani dan membangun pemukiman mereka tanpa legalitas yang jelas dari pemerintah. Kemudian orang Yahudi yang sudah menempati kawasan Palestina mendeklarasikan negara Israel yang telah mendapat dukungan dari Ottoman, Inggris, dan Yordania.

Sehingga keberadaan orang Yahudi yang semakin bertambah setiap tahunnya membuat Israel semakin memperluas wilayah pemukiman mereka yang belum memiliki status legal tersebut yang tentu melanggar hukum internasional. Pada 2018, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terdapat 250 pemukiman dan 611.000 pemukim yang menguasai wilayah tersebut, yang berseberangan dengan hukum internasional (Zena Tahhan, 2017). Hal ini termasuk ke dalam tindakan persengketaan wilayah ilegal yang termuat di dalam hukum internasional dan wajib bagi negara melindungi wilayah kekuasaan negaranya dari adanya ancaman dari negara lain termasuk persengketaan wilayah ilegal yang dapat merugikan negara (United Nations, 2017: 106).

Sengketa wilayah ilegal ini tidak sejalan dengan kaidah yang terdapat di dalam hukum internasional, karena ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang akan dapat merugikan Palestina. Karena tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa IV, yang menjelaskan perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil yang terperangkap dalam wilayah konflik, kekuatan penguasaan dilarang memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang telah diduduki (Zena Tahhan, 2017). Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ini termasuk kedalam kejahatan perang yang dapat mengarah kepada tanggung jawab pidana individu dari para pejabat yang terlibat (Statuta Roma dalam *International Criminal Court*(ICC), pasal. 8 (2) (b) viii). Sengketa wilayah tersebut memicu konflik besar terjadi antara Israel dan Palestina yang akan memberikan dampak buruk bagi stabilitas keamanan di Palestina.

Dalam perkembangannya konflik tersebut telah menelan banyak korban luka-luka hingga korban jiwa. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sejak Juni 2014, satu bulan sebelum perang antara Israel dan Palestina di Gaza. Sebanyak 2.251 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil, tewas dalam pertempuran itu, sementara 67 tentara dan enam warga sipil tewas di pihak Israel.

(BBC News, 2019). Dalam konflik tersebut Israel melakukan lebih dari 6.000 serangan udara di Gaza, banyak diantaranya menghancurkan sekitar 18.000 bangunan tempat tinggal, dan infrastruktur lain di Gaza (BBC News, 2015).

Konflik terus berlanjut ke tahun 2015 yang dilakukan oleh Israel di Gaza musim panas lalu hampir 2.200 warga Palestina dan 70 warga Israel tewas dalam konflik 50 hari yang berakhir Agustus (UN News, 2015). Saat ini di Gaza, situasi kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. Sekitar 66.000 orang masih mengungsi secara internal di tempat pengungsian sementara. Sebanyak 47 persen rumah tangga Palestina di Jalur Gaza mengalami rawan pangan, dan kekurangan air yang berkelanjutan mengakibatkan 40 persen populasi menerima akses ke pasokan air hanya selama 5 hingga 8 jam setiap tiga hingga empat hari. Selain itu, listrik tidak tersedia selama 16 hingga 18 jam setiap hari. Akses warga Palestina untuk pergi dan memasuki wilayah Gaza sangat terbatas, beberapa bantuan yang akan memasuki wilayah Palestina juga mengalami hambatan. Kondisi ini juga memberikan dampak buruk pada tingginya tingkat pengangguran dan hanya bergantung pada bantuan materil di Palestina (United Nations, 2008).

Konflik di Gaza antara Israel dan Palestina masih berlanjut hingga tahun 2021, kedua negara belum mampu menerapkan solusi yang telah diberikan PBB, yaitu negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga kerugian dari berbagai infrastruktur dan korban jiwa semakin meningkat. Tindakan kedua negara tersebut termasuk kedalam pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional karena sudah melakukan tindakan yang dapat merugikan individu dan negara. Hal ini mengundang perhatian Organisasi Internasional (OI) yang menjunjung tinggi kaidah hukum internasional, dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia seperti halnya PBB.

PBB merupakan Organisasi Internasional (OI) yang memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjaga perdamaian dunia yang termuat di dalam piagam PBB. Pada abad ke-21 PBB berperan aktif terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh manusia seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, dan lain sebagainya (United Nations, 2020). Dalam piagam PBB Chapter I Pasal 2 ayat 3 menyatakan :

“All Members shall resolve international disputes by peaceful means in such a way that international peace and security, and justice, are not threatened”.

“Semua Anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam” (UN Charter, 1945: 3).

Dalam permasalahan persengketaan PBB juga memiliki aturan hukum dalam penyelesaian masalah berdasarkan piagam PBB Chapter VI Pasal 33 ayat 1.

“In order to maintain international peace and security, the disputing parties must resolve problems by means of peace, such as mediation, negotiation, conciliation, arbitration, and so on in accordance with the agreement of the parties to the dispute”.

“Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, para pihak yang bersengketa harus menyelesaikan permasalahan dengan jalur perdamaian seperti, mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat sengketa” (UN Charter, 1945: 8).

PBB juga telah mengeluarkan beberapa resolusi yang diterbitkan oleh Dewan Keamanan kepada Israel dan Palestina untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menyelesaikan permasalahan persengketaan ilegal yang terjadi di Palestina. Dalam resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB no. 2334 tahun 2016 yang menegaskan bahwa semua pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan sebuah kapal induk pelanggaran hukum internasional (UN News, 2017). Lalu dalam resolusi 70/15 yang berisi tentang pengamatan Sekretaris Jenderal tentang keadaan konflik Israel dan Palestina untuk mengupayakan proses perdamaian antara kedua belah pihak. Pada tahun 2014-2018 PBB beberapa kali mengeluarkan resolusi untuk Israel dan Palestina demi mewujudkan perdamaian, namun resolusi tersebut belum dapat diterapkan oleh Israel sehingga solusi perdamaian dua negara belum tercapai dan akan mengancam hak warga Palestina untuk menentukan nasib negara mereka. PBB meminta Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman dan untuk memastikan tanggungan atas pelanggaran hak asasi manusia Palestina akibat dari pemukiman (UN News, 2013). Hal ini merupakan pelanggaran berat yang telah menyimpang dari hukum internasional khususnya Pasal 49 Konvensi Jenewa dimana Israel harus menghentikan semua kegiatan penyelesaian tanpa prasyarat

dan harus menarik semua pemukim dari *Occupied Palestinian Territory* (OPT), memastikan pemulihan yang cepat dan efektif untuk semua korban Palestina terhadap kerusakan yang diderita sebagai dampak dari pelanggaran HAM yang dihasilkan dari pemukiman (UN News, 2013). Pelanggaran tersebut telah diatur didalam Hukum Internasional Chapter III pasal 2 :

“That each State has the right to exercise jurisdiction over its territory, over all persons and matters in it, subject to immunity recognized by international law”.

“Bahwa setiap Negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi atas wilayahnya, atas semua orang dan hal-hal di dalamnya, tunduk pada kekebalan yang diakui oleh hukum internasional” (United Nations, 2017: 105).

Dan pada pasal 3 “setiap Negara memiliki kewajiban untuk mencegah adanya intervensi dalam urusan internal atau eksternal dari Negara lain” (United Nations, 2017: 105). Tindakan sebuah negara dalam melakukan proteksi terhadap wilayahnya itu merupakan hal yang wajib dilakukan yang aturannya termuat di dalam hukum internasional. Pada pasal 12 “setiap Negara memiliki hak bela diri individu atau kolektif untuk melawan serangan bersenjata” (United Nations, 2017: 106). Adanya pemindahan secara individu atau massal kepada orang-orang yang dilindungi secara hukum merupakan hal yang dilarang dengan alasan apapun. Menurut Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelanggaran semacam itu dapat membahayakan keamanan dan keamanan internasional, yang sangat penting bagi visi dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu memelihara dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. (UN Charter, 1945: 1). Sehingga campur tangan PBB diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina untuk mencegah bertambahnya korban dan kerugian materil.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi di dalam kasus pemukiman Israel di Palestina dinilai telah melanggar hukum internasional sehingga kasus ini tidak lepas dari pemantauan dan campur tangan organisasi internasional seperti PBB sebagai promotor dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan dunia. Ini sudah menjadi tugas PBB untuk menertibkan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **bagaimana upaya**

Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi pemukiman ilegal Israel di Palestina Selama tahun 2014- 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan persoalan pemukiman ilegal Israel di Palestina dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dan,
2. Untuk menganalisis upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi pemukiman ilegal Israel di Palestina dalam periode 2014- 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoretis

- Dapat menambah pengetahuan tentang upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi pemukiman ilegal Israel di Palestina, dan hasil penelitian dapat dipakai sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam bidang Hubungan Internasional.
- Mampu memaparkan dengan jelas mengenai permasalahan pemukiman ilegal Israel di Palestina yang dapat menjadi sumber penelitian untuk pembaca, para ahli dan sebagai acuan untuk melahirkan teori dan metodologi baru dalam penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahasan pertimbangan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam memahami upaya Resolusi Konflik oleh PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dunia terhadap pemukiman ilegal Israel di Palestina.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembangunan pemukiman Israel di wilayah teritorial Palestina berkembang pesat sehingga timbul berbagai kesenjangan bagi kedua negara maupun dunia internasional karena berujung kepada konflik bersenjata. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemukiman ilegal yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Pertama, Jurnal berjudul *State Responsibility in Connection with Israel's Illegal Settlement Enterprise in the Occupied Palestinian Territory* yang ditulis oleh Ingrid Jaradat Gassner. Jurnal ini membahas tentang tanggung jawab negara dalam menerapkan kewajiban hukum yang diatur didalam pengadilan hukum internasional dan menganalisis sifat pelanggaran serta konsekuensi hukum yang dihasilkan dari pembangunan perusahaan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina (Ingrid Jaradat Gassner, 2012: 176). Di dalam jurnal ini Israel dinilai telah melakukan pelanggaran internasional dan harus mendapatkan konsekuensi hukum dari pembangunan pemukiman ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina yang telah menyimpang dari konvensi Jenewa keempat tahun 1949, perjanjian hak asasi manusia, dan hukum kebiasaan internasional (Ingrid Jaradat Gassner, 2012: 177). Majalah ini juga mengeksplorasi bagaimana semua negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi komitmen ini. Jurnal ini juga membahas negara-negara yang terlibat dalam penciptaan perusahaan pemukiman ilegal untuk mendapatkan bantuan ilegal mereka dalam menjaga kondisi ilegal Israel. Negara-negara yang terlibat harus menghentikan dan memperbaiki perilaku salah mereka secara internasional (Ingrid Jaradat Gassner, 2012: 177).

Penelitian di atas menggunakan teori positivisme, konsep pengadilan

hukum internasional, dan hukum kebiasaan internasional dalam menganalisis yang mana di dalamnya membahas tentang aturan-aturan mengenai persengketaan wilayah negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan respon dan kewajiban negara dalam menghadapi situasi pemukiman dan pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang berfokus pada analisis aturan dan pelanggaran hukum yang mengikat, saya akan membahas lebih jauh tentang peraturan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya PBB untuk menangani permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki.

Kedua, Jurnal berjudul *The Settlements Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo Accords* yang ditulis oleh Alan Beker. Jurnal ini membahas tentang pro-kontra pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina yang belum dapat dikatakan melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 karena pembentukan Konvensi Jenewa tidak merujuk pada situasi pemukiman Israel (Alan Beker, 2011: 32). Jurnal ini juga menjelaskan bahwa konvensi melarang banyak praktik yang tidak manusiawi dari Nazi dan Uni Soviet selama dan sebelum perang dunia II. Israel belum melakukan pemindahan massal orang ke dalam dan ke luar wilayah pendudukan untuk tujuan pemusnahan, kerja paksa atau penjajahan dan gerakan mereka tidak merujuk kepada tujuan yang buruk atau dampak berbahaya pada populasi yang ada, yang merupakan tujuan Konvensi Jenewa untuk dicegah (Alan Beker, 2011: 35). Di dalamnya juga membahas kesepakatan kedua pihak dalam Perjanjian Sementara 1995, yang ditandatangani dan disaksikan oleh AS, Uni Eropa, Mesir, Yordania, Rusia, dan Norwegia, pada pembagian yurisdiksi kedua negara di Tepi Barat menjadi area A dan B (yurisdiksi Palestina) dan area C (yurisdiksi Israel) (Alan Beker, 2011: 37). Ini menjadi penguat statement penulis dalam penelitian yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Israel belum dapat diklaim melakukan pelanggaran secara internasional karena adanya instrumen hukum yang memperkuat perilaku Israel dalam permasalahan pemukiman. Berbeda dengan penelitian saya yang akan mengkaji lebih mendalam dengan melihat instrumen-instrumen hukum yang lebih bersifat universal dan relevan terhadap kasus pemukiman Israel tersebut serta melihat

upaya yang dilakukan oleh badan hukum pada level internasional.

Ketiga, Penelitian berjudul "*The Rights to Return of Palestinians in International Law*" yang ditulis oleh Kathleen Lawand (Kathleen Lawand, 2020: 4). Penelitian tersebut diawali dengan memaparkan permasalahan antara Israel dan Palestina yang belum berakhir, terutama mengenai pengungsi. Salah satu tujuan dari penelitian Lawand adalah penyelesaian permasalahan pengungsi Palestina menggunakan hukum internasional. Penelitian tersebut juga berusaha melihat apakah masyarakat di Palestina dapat mengklaim kembali hak-hak mereka menggunakan sudut pandang hukum. Penelitian Lawand menggunakan konsep hukum internasional dengan memasukkan instrumen HAM. Hak tersebut dapat menjadi penguat bagi Palestina, terutama pada *article 12(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menekankan pada istilah negaranya sendiri. Pasal tersebut dapat digunakan para pengungsi Palestina untuk dapat kembali ke negaranya.

Penelitian tersebut menganalisis dengan menggunakan hukum *The right to return as part of customary international law* yang dapat digunakan sebagai langkah penyelesaian konflik. Hukum tersebut menyangkut hak yang dengan tegas telah dilindungi dalam instrumen hukum humaniter internasional. Hak tersebut berisi hak pengungsi dan dalam praktik negara dijelaskan bahwa penduduk nasional tidak akan ditolak hak masuk kembali ke negaranya. Hak tersebut juga sejalan dengan resolusi PBB yang menegaskan tentang hak pengungsi Palestina. Bahkan hak untuk kembali tersebut diperkuat dengan pasal 12(4) yang menjelaskan bahwa tidak seorangpun warga negara dapat kehilangan hak untuk memasuki negaranya sendiri. Pemahaman tentang hak-hak tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat permasalahan pengungsi Palestina yang selama ini didiskriminasi oleh Israel.

Penelitian Lawand mengambil kesimpulan bahwa permasalahan pengungsi telah menuju kearah permasalahan politik yang mana butuh diselesaikan melalui aturan hukum. Berbagai instrumen hak-hak dalam hukum internasional dapat dijadikan sebagai resolusi dari permasalahan pengungsi Palestina. Hak untuk kembali yang merupakan bagian dalam hak asasi manusia menjadi hak yang diutamakan. Palestina telah berusaha mengklaim hak untuk

kembali ke Israel, namun nyatanya masih mengalami berbagai hambatan. Penelitian tersebut menginspirasi penulis dalam melihat hukum internasional secara luas, yaitu melalui instrumen dan hak-hak yang tertuang di dalamnya. Hak tersebut dapat digunakan oleh penulis sebagai salah satu bahan tambahan dalam penyelesaian kasus pemukiman ilegal Palestina yang hingga saat ini juga menjadi salah satu permasalahan antara Palestina dan Israel. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana tidak hanya terfokus pada sudut pandang hukum internasional, melainkan lebih menggunakan sudut pandang organisasi internasional dalam melihat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

Keempat, Jurnal berjudul *Israeli Settlement Activity in the West Bank and Gaza: A Brief History* yang ditulis oleh Karen Tenenbaum dan Ehud Eiran. Jurnal ini membahas tentang situasi di Tepi Barat dan Gaza setelah berakhirnya perang enam hari dimana proses ekspansi wilayah pemukiman oleh Israel bermula dengan berbagai gerakan politik dan agama yang dilakukan dengan mengembangkan sumber daya ideologis, politis dan finansial (Karen Tenenbaum dan Ehud Eiran, 2005: 171-172). Jurnal ini juga menjelaskan dengan rinci gerakan-gerakan yang memiliki pengaruh pada ekspansi wilayah di Tepi Barat dan Gaza yang mulai berkuasa setelah pemilu pada tahun 1977 yang bernama *Gush Emunim*'s yang dimana dengan itu mereka semakin masif dalam melakukan ekspansi pemukiman di wilayah tersebut dengan menarik pemukim melalui motivasi keagamaan atau nasionalisme yang dimanfaatkan oleh gerakan tersebut (Karen Tenenbaum dan Ehud Eiran, 2005: 172-173). Jurnal ini juga menjelaskan situasi pada tahun 1995 dimana Israel berkomitmen untuk tidak mengambil langkah apapun yang akan dapat mengubah status Tepi Barat dan Gaza, serta situasi pemukiman saat ini yang telah diduduki oleh Israel dari berbagai kelompok demografis (Karen Tenenbaum dan Ehud Eiran, 2005: 174).

Tujuan penelitian yang termuat pada jurnal ini adalah memaparkan situasi pemukiman di Tepi Barat dan Gaza dengan memahami sejarah pemukiman sejak awal periode 1967 hingga situasi pemukiman pasca perang enam hari. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan akan membahas perkembangan status pemukiman Israel pada tahun 2014-2018 dengan memanfaatkan situasi terbaru

yang kredibel dan agar dapat memberikan usul terhadap upaya yang seharusnya dilakukan oleh aktor internasional.

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

Variabel	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian IV	Penelitian
Penulis	Ingrid Jaradat Gassner	Alan Beker	Kathleen Lawand	Karen Tanenbaum dan Ehud Eiran	Lucky Fajrin Yudha. B
Judul Penelitian	<i>State Responsibility in Connection with Israel Illegal Settlement Enterprise in the Occupied Palestinian Territory</i>	<i>The Settlement Issues: Distorting the Geneva Convention and The Oslo Accords</i>	<i>The Rights to return of Palestinians in International Law</i>	<i>Israeli Settlement activity in the West Bank and Gaza: A Brief History</i>	Upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi Pemukiman Ilegal Israel di Palestina, 2014-2018.
Fokus Penelitian	Untuk memaparkan bagaimana respon serta tanggung jawab negara dalam menghadapi permasalahan pemukiman ilegal dan okupasi yang dilakukan oleh Israel pada wilayah Palestina.	Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Israel belum dapat diklaim melakukan pelanggaran secara internasional, karena terdapat instrumen hukum yang memperkuat perilaku Israel dalam permasalahan pemukiman.	Penelitian tersebut juga berusaha apakah masyarakat di Palestina dapat mengklaim kembali hak-hak mereka menggunakan sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional dengan memasukkan instrumen hak asasi manusia.	Menjelaskan situasi sejarah pemukiman di Tepi Barat dan Gaza sejak awal periode 1967 hingga situasi pemukiman pasca perang enam hari.	Mengetahui upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi permasalahan pemukiman Ilegal Israel di Wilayah Palestina.
Teori/ Konsep Penelitian	1. <i>Hukum Kebiasaan Internasional</i> 2. <i>Hukum Pengadilan Internasional</i> 3. <i>Teori Positivisme</i>	1. <i>Teori Hukum Internasional</i> 2. <i>Hukum Humaniter Internasional.</i>	1. <i>Hukum Internasional</i> 2. <i>Hak Asasi Manusia</i>	1. <i>Kedaulatan Negara</i>	1. <i>Resolusi Konflik</i> 2. <i>Sengketa Internasional</i>
Kesimpulan	Respon dan tanggungjawab negara-negara harus disandarkan kepada norma hukum internasional karena telah diatur didalamnya dan wajib ditaati, terlebih pada permasalahan pemukiman ilegal Israel yang melanggar hukum pengadilan internasional	Tindakan Israel belum dapat divonis melanggar hukum internasional, karena peraturan hukum yang termuat di dalam Konvensi Jenewa ke-4 tahun 1949 tidak merujuk pada situasi pemukiman Israel karena belum ada perjanjian internasional yang dilanggar oleh Israel.	Permasalahan pengungsi juga telah menuju ke arah permasalahan politik yang mana butuh diselesaikan melalui aturan hukum. Berbagai instrumen hak-hak dalam hukum internasional dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan pengungsi di Palestina.	Pemukiman Israel berawal dari gerakan agama dan politik yang kemudian mengalami perkembangan pada pemilu tahun 1977 yang memenangkan pihak Israel yang mengawali ekspansi di wilayah Tepi Barat dan Gaza.	Melihat efektivitas Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi kasus pemukiman ilegal Israel di Palestina pada 2014-2018.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Keempat penelitian tersebut umumnya membahas tentang permasalahan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Namun, masing-masing memiliki fokus penelitian yang berbeda. **Pertama**, penelitian ini membahas tentang

tanggung jawab negara dalam menangani tindakan okupasi dan pemukiman ilegal yang ditinjau dari perspektif hukum pengadilan internasional. **Kedua**, penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada tindakan Israel yang dinilai belum melanggar hukum internasional khususnya pada Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949. **Ketiga**, penelitian ini membahas tentang hak-hak masyarakat Palestina yang dilanggar oleh Israel yang dilihat dengan menggunakan sudut pandang hukum khususnya pada instrumen hak asasi manusia. **Keempat**, penelitian ini lebih terfokus pada pemaparan sejarah awal terjadinya ekspansi Israel di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus untuk melihat upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi permasalahan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pada periode 2014-2018.

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kerangka analitis terdiri dari: konsep Resolusi konflik dan konsep Sengketa Internasional. Konsep-konsep ini sangat relevan untuk menjawab masalah dan pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitiannya.

2.2.1 Sengketa Internasional

Setelah berakhirnya perang dunia II, semakin banyak juga kelahiran aktor non negara dalam hubungan internasional, dan semakin bertambahnya populasi penduduk dunia yang tidak diikuti dengan penambahan sumber daya alam untuk dapat mencukupi kebutuhan manusia yang tentu akan membuat aktor-aktor dalam hubungan internasional saling bergantung sehingga berpotensi menimbulkan sengketa satu dengan yang lainnya. Sengketa-sengketa yang muncul dalam hubungan internasional sangatlah kompleks, bisa terjadi antar negara, negara dengan pihak swasta asing, antar kelompok pemberontak di negaranya sendiri maupun dengan kelompok pemberontak di negara lain, dan lain sebagainya. Sengketa yang ditangani dengan cepat tanpa menempuh penyelesaian dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas hubungan internasional para pihak

yang terlibat sengketa maupun negara-negara yang merasa terancam, seperti halnya Israel dan Palestina yang telah terlibat persengketaan hingga berujung pada konflik bersenjata yang telah mengancam stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah bahkan telah menjadi perhatian seluruh negara karena konflik masih berlangsung hingga kini dan belum menemukan penyelesaian.

Menurut Merrils ketidaksepahaman mengenai sesuatu hal merupakan sebuah sengketa, sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh John Collier & Vaughan Lowe dimana mereka memberikan perbedaaan antara konflik dengan persengketaan.

“A disagreement is a specific matter in discussing facts, laws, or policies where a statement from one party can be responded to with a rejection, a counter claim by the other party. Meanwhile, conflict is a dispute between parties that is not focused on a particular thing”

“Ketidaksepakatan merupakan hal yang spesifik dalam membahas mengenai fakta, hukum, atau kebijakan dimana pernyataan dari satu pihak dapat ditanggapi dengan sebuah penolakan, klaim balasan oleh pihak lain. Sedangkan, konflik merupakan perselisihan antar pihak yang tidak terfokus pada hal tertentu” (John Collier & Vaughan Lowe, 1999).

Dapat disimpulkan bahwa konflik dan sengketa memiliki definisi yang berbeda namun memiliki keterkaitan erat didalamnya hal ini merupakan tanggungjawab internal suatu negara untuk dapat menjaga negaranya dari permasalahan persengketaan. Permasalahan persengketaan dapat melibatkan berbagai aktor negara, maupun non negara. Dalam hubungan internasional permasalahan persengketaan memiliki prinsip-prinsip yang melarang adanya penggunaan kekerasan dan lebih mengedepankan perdamaian dalam setiap permasalahan persengketaan sehingga aktor yang terlibat dapat menempuh jalan damai yang tentu tidak akan mengancam keamanan internasional. Hukum penyelesaian sengketa internasional didalamnya memuat beberapa prinsip sebagai berikut, (Huala Adolf, 2004: 15) :

1. Prinsip *good faith*

Dalam penerapannya prinsip ini merupakan salah satu yang terpenting dalam penyelesaian permasalahan persengketaan di ranah Internasional. Penerapan prinsip ini dapat mencegah timbulnya permasalahan sengketa karena etika baik dijunjung tinggi dalam hubungan antar negara.

2. Prinsip Larangan penggunaan Kekerasan

Kekerasan yang dapat memberikan ancaman terhadap kebebasan politik atau integritas teritorial sebuah negara, ini merupakan cara yang tidakselaras dengan prinsip-prinsip PBB sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Hak untuk Memilih Metode Penyelesaian Sengketa.

Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendekatan lainnya semuanya diakui di bawah hukum internasional. Dalam Pasal 33 Statuta Mahkamah Internasional pihak yang terlibat konflik hanya dapat menggunakan penyelesaian sengketa sesuai yang termuat didalam pasal tersebut.

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum harus diterapkan pada Pokok Sengketa. Premis kontrak didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk dapat memilih hukum internasional yang berlaku, yang sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Statuta Internasional.

5. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies* Sebelum diajukan ke tingkat internasional pihak-pihak merasa dirugikan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan remedi pada pengadilan nasional.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai sengketa maupun sengketa internasional penulis menyimpulkan bahwa sengketa internasional dalam teritorial terjadi apabila terdapat ketidaksepakatan antar dua atau lebih aktor internasional mengenai kewenangan atas suatu wilayah maupun kedaulatan yang disebabkan oleh berbagai hal. Penulis menggunakan konsep ini untuk dapat melihat dan menjelaskan sengketa yang terjadi antara Israel dan Palestina mengenai pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina.

2.2.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan situasi ketika terjadi konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam menyepakati perjanjian untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan mengesampingkan perbedaan kepentingan, menerima keberadaan masing-masing, dan menghentikan tindakan-tindakan yang dapat merugikan satu sama lain (Wallenstein, 2012). Resolusi konflik merupakan sebuah usaha untuk mampu menyelesaikan permasalahan secara substansial untuk dapat menciptakan

perdamaian yang positif, yaitu perdamaian yang mampu mengungkapkan sebuah konflik tanpa adanya kekerasan. Selain itu terdapat 3 model dalam proses penyelesaian konflik, yaitu :

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang bersengketa membutuhkan mediator atau pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada proses mediasi, mediator harus dapat mengupayakan perdamaian dengan menyalurkan rancangan perdamaian antara pihak yang terlibat sengketa untuk mencegah konflik terus terjadi.

2. Negosiasi

Dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan, negosiasi merupakan cara yang paling sering digunakan karena dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa internasional.

3. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses untuk dapat memadamkan permusuhan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara dua pihak yang terlibat sebuah konflik.

Dalam penerapan resolusi konflik Johan Galtung memberikan terobosan dengan melahirkan *Transcend Approach* dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengupayakan pembangunan perdamaian dan transformasi konflik dalam kekerasan struktural dan budaya dari skala kecil hingga skala yang besar (Johan Galtung, 2007: 128). Hal ini ditujukan agar negara-negara lebih mandiri dalam menangani sebuah konflik dan berupaya menyelesaikan dengan cara-cara damai. *Transcend Approach* mengintegrasikan pendekatan pada orientasi perilaku, proses, dan solusi agar kesetaraan tercipta dan struktur kekuasaan sama rata dengan menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan. Dengan demikian prinsip non-kekerasan sangat penting untuk menjadi landasan pemikiran dalam setiap penanganan konflik sehingga dapat menjadi pembuka pintu perdamaian bagi negara yang terlibat konflik. Terdapat beberapa aktor yang berkontribusi terhadap pada pembuatan draft resolusi konflik, salah satunya adalah PBB. PBB dengan seluruh jajarannya merupakan lembaga yang sangat netral dalam resolusi konflik, sekjen PBB pernah mengemukakan ambisi mulia agar PBB selalu terlibat

dalam *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building* sebagai pembuka jalan perdamaian. Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen PBB tidak boleh menerima perintah atau instruksi dari negara manapun. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 100 Piagam PBB sebagai berikut (Sefriani, 2016: 366) :

1. Sekjen PBB beserta stafnya tidak boleh terlibat oleh otoritas mana pun di luar dari PBB dalam menerima dan meminta instruksi. Dan mereka hanya memiliki tanggung jawab terhadap Organisasi, tidak boleh mengambil posisi dalam setiap permasalahan atau tidak boleh pilih kasih terhadap pihak yang terlibat permasalahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota PBB harus menghormati pilihan mereka, dan Sekjen tidak dapat memberikan pengaruh kepada mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Adapun penulis menggunakan konsep ini karena permasalahan pemukiman ilegal Israel di Palestina sudah berujung kepada konflik yang berkepanjangan, sehingga resolusi konflik merupakan jalan yang tepat untuk dapat menempuh jalur perdamaian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjawab permasalahan inti yaitu Upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam Mengatasi Pemukiman Ilegal Israel di Palestina 2014-2018. Dalam melihat upaya PBB pada kasus Pemukiman Ilegal Israel di Palestina peneliti akan dibantu dengan beberapa konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka pemikiran. Konsep Sengketa Internasional, didalamnya membahas tentang prinsip-prinsip persengketaan yang berlaku dalam skala internasional yang sesuai dengan permasalahan pemukiman ilegal yang terjadi di Palestina pada tahun 2014-2018 tersebut. Konsep Resolusi Konflik, yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemukiman ilegal sehingga kedua negara dapat menempuh perdamaian dengan negosiasi, dan rekonsiliasi. Sehingga hal ini dapat membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirancang. Kedua konsep yang telah dijabarkan di atas merupakan konsep yang cukup relevan untuk melihat bagaimana upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi permasalahan

pemukiman ilegal Israel di Palestina, 2014-2018.

Berikut adalah gambaran kerangka pikir penelitian:



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan akan dimulai dengan menggambarkan permasalahan secara umum lalu selanjutnya menggambarkan permasalahan secara khusus. Menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat subjektif dimana peneliti harus dapat menjelaskan dan melakukan analisis terhadap penggunaan kata-kata, dan bergantung pada objek, informasi atau partisipan pada ruang lingkup yang sangat luas (Creswell, 2008: 46). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh isi dari suatu permasalahan yang dilanjutkan dengan melibatkan pertanyaan dengan mengumpulkan data yang spesifik. Berdasarkan pernyataan di atas penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang upaya Resolusi Konflik yang dilakukan PBB dalam mengatasi Permasalahan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina 2014-2018.

3.2 Tingkat Analisa

Menurut Mohtar Mas'ood didalam buku *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* ketika kita hendak mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kita harus menentukan unit analisisnya atau variabel dependennya dan juga mampu menentukan unit eksplanasi atau variabel independen yang dapat memberikan dampak pada hal yang akan kita amati (Mohtar Mas'ood, 1990: 39). Kedua hal ini penting ketika hendak melakukan penelitian karena dengannya kita dapat mengetahui apa yang harus dianalisis dan diamati dalam mempelajari hubungan internasional.

Tabel 3.1 Level dan Unit Analisis Penelitian

Level / Tingkat Analisis: Organisasi Internasional	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam Mengatasi Permasalahan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina dalam kurun waktu 2014-2018.	Permasalahan pemukiman ilegal Israel di Palestina sejak tahun 2014 sampai 2018.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus untuk dapat menentukan garis besar pengamatan dan penelitian, sehingga analisa yang dihasilkan akan lebih terarah. Fokus penelitian perlu dilakukan oleh peneliti untuk dapat memberikan kemudahan dalam pencarian data yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kronologis terjadinya konflik pada pemukiman ilegal Israel di Palestina pada tahun 2014-2018.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan permasalahan pemukiman ilegal Israel di Palestina pada tahun 2014-2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti merupakan data sekunder yang berkaitan dengan upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi permasalahan pemukiman Ilegal Israel di Palestina. Peneliti memperoleh data-data tersebut dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laman resmi, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Laman resmi yang digunakan seperti www.un.org yang memuat perkembangan data terkait dengan PBB, www.ohchr.org yang memuat peraturan dalam konvensi Jenewatentang permasalahan pemukiman ilegal. Laman resmi informasi internasional BBC www.bbc.com yang didalamnya banyak memuat data mengenai penelitian ini, Aljazeera juga banyak memberikan data perkembangan mengenai Israel dan Palestina di dalam www.aljazeera.com. CNN Internasional www.cnn.com juga banyak memberikan data terkait permasalahan Israel dan Palestina. Laman resmi

tersebut yang memudahkan penulis untuk mengakses data-data terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama yang peneliti gunakan bersumber dari internet berupa dokumen-dokumen atau arsip penting.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode dokumentasi dengan melakukan analisis pada jurnal dan buku yang berkaitan serta relevan dengan teori dan konsep dalam objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menjawab secara menyeluruh permasalahan dan pertanyaan penelitian mengenai upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi permasalahan pemukiman ilegal Israel di Palestina yang telah dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga seluruh argumen dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Kemudian peneliti juga mengambil data melalui website yang kredibel untuk mendapatkan perkembangan terkait data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan dilakukan bersifat deduktif, dimana paragraf yang dipaparkan akan digambarkan secara umum atau ide pokok diawal paragraf kemudian ditarik kesimpulan di bagian akhir secara khusus. Analisis data kualitatif disimpulkan dalam berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, rekaman, atau dari dokumen tertentu. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data *secondary analysis*(SA) dimana teknik ini sangat relevan dengan hal yang akan diteliti. Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik analisis data (Miles dan Huberman, 1994: 10-12), yaitu:

1. Kondensasi Data

Dalam penelitian ini, sebuah teknik analisis yang membantu memberikan prioritas pada data yang lebih penting yang relevan untuk dapat menunjang penelitian.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan sebuah teknik analisis yang dilakukan dengan melakukan penyusunan informasi yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti harus menarik kesimpulan akhir dari data yang telah dikumpulkan, dan dianalisis oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada upaya Resolusi Konflik oleh PBB dalam mengatasi pemukiman ilegal Israel di Palestina pada tahun 2014-2018. Diawali dengan munculnya paham zionisme yang merupakan doktrin kaum yahudi untuk merubah sebuah kebijakan, dan menjadi penyebab konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini terjadi karena adanya intervensi dari etnis yahudi terhadap wilayah kekuasaan Palestina, dimana mereka berupaya untuk mendirikan sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan diakui secara politik di wilayah Palestina. Warga Palestina yang merasa terancam tentu menentang pergerakan masif mereka karena tentu akan dapat memberikan dampak buruk pada keamanan di Palestina, sehingga mereka berupaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka dan disinilah konflik yang panjang terjadi.

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tentu membuat PBB memberikan respons, melihat konflik yang terjadi mengancam perdamaian dunia. Karena PBB memiliki program-program untuk dapat menyelesaikan sebuah konflik, seperti Resolusi Konflik. Upaya Resolusi Konflik oleh PBB memiliki 3 variabel utama yaitu mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Mediasi, salah satu upaya dari tiga pendekatan resolusi konflik oleh Johan Galtung, yang merupakan langkah penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak dianalogikan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk menaungi, baik negara, organisasi internasional, maupun individu yang berpengaruh. Salah satu syarat mutlak menjadi pihak mediasi adalah tidak memiliki kecenderungan, alias netral. Negosiasi, merupakan teknik yang paling dasar dalam suatu upaya penyelesaian sengketa, negosiasi dapat menjadi standar penyelesaian konflik dengan melibatkan prosedur dengan

mendapatkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Namun adanya perbedaan pendapat membuat negosiasi sulit tercapai antara kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Rekonsiliasi merupakan upaya yang melibatkan pihak ketiga selaku komisi khusus untuk melakukan penyelesaian masalah. Rekonsiliasi sulit dicapai karena mereka belum benar-benar berdamai. Dengan mengangkat 3 variabel diatas dapat disimpulkan bahwa PBB telah melakukan upaya-upaya perdamaian untuk Israel dan Palestina. Namun adanya hambatan-hambatan membuat proses penerapannya belum membuahkan hasil untuk kedua belah pihak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti merekomendasikan penelitian diatas untuk dapat menjadi pelengkap atau memberikan saran pada peneliti selanjutnya. Demikian juga bagi PBB dalam melanjutkan misi perdamaianya di Palestina. Penelitian ini agar dapat menjadi bahan rujukan atau bahan pembelajaran terkait analisis mengenai upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan di Palestina demi menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah maupun di dunia.

Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan PBB dapat memaksimalkan kebijakan mengenai upaya yang dilakukan dengan konsep yang telah dijelaskan di atas, seperti negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi sehingga dapat menjadi pembuka jalur perdamaian antar kedua belah pihak, demi terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di seluruh dunia. Karena tanpa adanya pertemuan dan kesepakatan kedua negara perdamaian akan sulit tercapai, melihat saat ini kondisi semakin memanas dan korban pun semakin banyak berjatuhan. Pertemuan dan kesepakatan dapat dilakukan apabila ada kerjasama dari organisasi atau pun negara-negara di seluruh dunia untuk membantu membuka jalan perdamaian dengan mengupayakan proses mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi.

Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat mengambil sudut pandang penelitian dari objek yang lebih luas dengan pengamatan yang lebih baik dari penelitian diatas. Dan memperbanyak referensi dari berbagai karya tulis ilmiah untuk dapat menunjang penelitian dengan tema yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional: "Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global"*. (PT.Alumni: Bandung).
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"*(PT. Alumni: Bandung).
- Bowett, D.W. Q.C.LL.D. 1992. *"Hukum Organisasi Internasional"*. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Creswell. J.W. 2008. *"Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research"*. (Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore).
- Dimont, Max I. 1993. *Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan: "Narasi Narasi Besar Bagi Sebuah Sejarah Dunia diterjemahkan dari Jews, God, and History"*. (Bandung : Era Seni Media).
- Eve Spangler. 2015. *"Understanding Israel/Palestine"*. (Boston: Sense Publisher,).
- Huala Adolf. 2008. *"Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"*. Cetakan Ketiga. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Huala Adolf. 2014. *"Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"*. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Johan Galtung. 2007. *"Handbook of Peace and Conflict Studies"*. (Routledge publisher. USA and Canada).
- J.G. Starke. 1989. *"Pengantar Hukum Internasional. ed. Kesepuluh (1)"*. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Marcos, Miguel Gonzalez. 2003. *"The Search for Common Democratic Standards Through International Law"*. (Washington: Heinrich Böll Foundation North America).

- Marjono Reksodiputro. 1994. "*Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Kumpulan Karangan Buku III. (Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia).
- Maryam, Siti (ed), dkk. 2003. *Sejarah Peradaban Islam dari masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Lesfi.
- Miller, Christopher. 2005. "*A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies*".
- Miles, Huberman. 1994. "*Qualitative Data Analysis*". (California: Sage Publication).
- Neusner, Jakob, 1997, *The Way Of Torah: An Introduction to Judaism*, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 6th edition.
- Mohtar Mas'ood. 1990. "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*". (LP3ES: Jakarta).
- Sefriani. 2016. "*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*". (Rajawali Pers: Jakarta).
- Shibudi, M. Riza dkk. 1993. "*Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*". (Bandung: PT. Eresco).
- Shihab, Alwi. 1999. "*Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam beragama*".(Bandung: Mizan).
- Suryokusumo, Sumaryo. 1987. "*Organisasi Internasional*". (Universitas Indonesia: Jakarta).
- United Nations. 2017. "*International Law Handbook Collection of Instruments*". (Publish: New York).
- Trias Kuncahyono. "*Jalur Gaza – Tanah Terjanji*". (Kompas: Jakarta). Hlm. 306.

LAPORAN

- BBC News. "*ICC Wants to Open „War Crimes” Investigation in WestBank and Gaza*". Diakses dari laman :(<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50871337>) pada 12 April 2020.
- BBC News. "*Gaza Conflict 2014 :War Crimes by Both Sides” UN*". Diakses dari laman : (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33223365>) pada 12 April 2020.

- BBC News. “Konflik Palestina-Israel berlanjut dengan 'perang narasi' di media sosial Indonesia: Jangan sampai jadi persoalan besar”. Diakses dari laman :(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57142467>) pada 04 November 2021.
- BBC News. 2018. “Mengenal komunitas Yahudi di Indonesia”. Diakses dari laman : (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42422076>) pada 5 november 2021.
- BBC News. 2018. “Trump peringatkan Israel: Permukiman Yahudi memperumit perdamaian dengan Palestina”. Diakses dari laman : (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43028310>) pada 5 november 2021.
- BBC News. 2019. “Israel hancurkan rumah-rumah di daerah pendudukan di Tepi Barat, warga Palestina 'terpaksa menggelandang di jalan’”. Diakses dari laman : (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49072984>) pada 11 november 2021.
- BBC News. “Palestina Hamas: Kelompok yang menguasai Jalur Gaza”. Diakses dari laman : (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57110825>) pada 05 November 2021.
- CNN News. “Hamas dan Fatah Sepakati Rekonsiliasi Politik Palestina”. Diakses dari laman : (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171012145256-120247965/hamas-dan-fatah-sepakati-rekonsiliasi-politik-palestina>) pada 04 November 2021.
- DW News. 2021. “Israel Balas Serangan Hamas, Puluhan Orang Dilaporkan Tewas”. Diakses dari laman : (<https://www.dw.com/id/israel-balas-serangan-hamas-puluhan-orang-dilaporkan-tewas/a-57489547>) pada 5 november 2021.
- OHCHR. “*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (2nd part)*”. Diakses dari laman : (<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx>) pada 13 April 2020.
- UN News. “*UN: Palestine moves to join International Criminal Court, numerous Global treaties*”. Diakses dari laman : (<https://news.un.org/en/story/2015/01/487482-un-palestine-moves-join-international-criminal-court-numerous-global-treaties>) pada 12 April 2020.
- United Nations.2008. Diakses melalui pdf “*The Question of Palestine and United Nations*”. Pada 12 April 2020. United Nations Secretary General.
- United Nations. “*Overview*”. Diakses dari laman :

(<https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>) pada 12 April 2020.

UN Charter. 1945. "*Charter Of The United Nations and Statute Of The International Court Of Justice*". (Publish: San Francisco).

UN News. "*Rights experts urges UN Member States to halt Israel's illegal settlements in the West Bank*". Diakses dari laman : (<https://news.un.org/en/story/2017/02/550832-rights-expert-urges-un-member-states-halt-israels-illegal-settlements-west-bank>) pada 13 April 2020.

UN News. "*Independent UN inquiry urges halt to Israeli settlements in occupied Palestinian territory*". Diakses dari laman : (<https://news.un.org/en/story/2013/01/431042-independent-un-inquiry-urges-halt-israeli-settlements-occupied-palestinian>) pada 13 April 2020.

UN News. "*Palestinian life in West Bank constrained by Israeli policies – UN expert*". Diakses dari laman: (<https://news.un.org/en/story/2015/06/502192-palestinian-life-west-bank-constrained-israeli-policies-un-expert>) pada 22 April 2020.

JURNAL

Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Western Sahara, ICJ 1975, 12. Mengenai permasalahan "*kolonialisme*" dengan okupasi wilayah-wilayah afrika yang pada saat itu didiami oleh suku-suku bangsa, lihat Malcolm Shaw, *Title to Territory in Africa; International Legal Issues* (1984).

Alan Beker. "*The Settlements Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo Accords*". Vol. 23, No. 3/4, *Addressing the Components of the Delegitimization of Israel* (Fall 2011)., hlm. 32.

Avi Shlaim. "*The Oslo Accord*". *Journal of Palestine Studies*. (Spring, 1994)., hlm. 25.

Bartelson, Jens. 2006. "*The Concept of Sovereignty Revisited*". (17) *European Journal of International Law*, Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press., hlm. 463.

Dewa Gede. 2012. "*Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh Asean*". (Vol. XVII No.3. September 2012. Hlm. 151)

Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin. 2019. "*Deklarasi Balfour: Awal Mula*

Konflik Israel Palestina". (Vol. 1 No.1. Hlm. 16).

Fuhaidah Ulya. 2012. "*Analisis peluang kedaulatan negara Palestina: Jurnal Review Politik*".(Vol. 02 No.1, Juni 2012. Hlm. 115).

Hanafi Dwi. 2013. "Peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara yang berdampak terhadap stabilitas keamanan Dunia Internasional ditinjau dari BAB V-VII Piagam PBB 1945". (diterbitkan di Surakarta). Hlm. 22.

Ingrid Jaradat Gassner. "*State responsibility in connection with Israel's illegal settlement enterprise in the Occupied Palestinian Territory*", *Journal of Palestine Studies* Volume 42 issue 1 2012., hlm. 176.

John Dugard and John Reynolds. "*Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory*". *The European Journal of International Law* Vol. 24 no. 3, (Published: Oxford University Press on behalf of EJIL). 2013.

Kathleen Lawand, 2020, *The Right to Return of Palestinians in International Law*, *International Journal of Refugee Law* Vol. 8 No. 4, Oxford: Oxford University Press.

Karen Tenenbaum dan Ehud Eiran. "*Israeli Settlement Activity in the West Bank and Gaza: A Brief History*". *Negotiation Journal*. 2005., hlm. 171-172.

Marthinus Omba. 2008. "*Tanggungjawab dan Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 5, No. 4.

Munir Puady. 2011. "*Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*", (Kencana : Jakarta), hlm. 301- 302.

Mursayinah. 2015. "*Perluasan Wilayah Israel di Palestina ditinjau dari Hukum Internasional*". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 3, No 3., hlm.

Radon, Jenik. 2004. "*Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept*". (40.) *Stanford Journal of International Law*. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004. Stanford: University of Stanford., hlm. 195.

Sheehan , James J. 2006. "*The Problem of Sovereignty* ". *The American History Review* Vol. III No 1 February 2006. Oxford: Oxford University Press., hlm. 419.

Sigit Riyanto. 2012. "*Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional*

Kontemporer". Jurnal Hukum Internasional Vol.1 No. 3. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10074/8990> 5 November 2020.

WEBSITE:

- AA. 2020. "*Israel increases settlements in Palestine, says report*". Diakses dari, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-increases-settlements-in-palestine-says-report/1771763>. Diakses pada 12 Juni 2021, 17:21 WIB.
- CNN. 2021. Jejak upaya damai Israel dan Palestina. Dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/menilik-jejak-upaya-damai-israel-palestina>. Diakses pada 10 September 2021, 20.04 WIB.
- DW. 2017. "*Sejumlah Kesalahpahaman tentang Israel dan Yahudi*". Diakses dari, <https://www.dw.com/id/sejumlah-kesalahpahaman-tentang-israel-dan-yahudi/a-41927515>. Diakses pada 12 Juni 2021, 09:42 WIB.
- DW. 2020. Korban terus berjatuh di Gaza. Diakses dari <https://www.dw.com/id/korban-terus-berjatuh-di-gaza/a-17799933>. Diakses pada 14 Juni 2021, 17:13 WIB.
- Encyclopedia.usmmm.org. Diakses dari <https://encyclopedia.usmmm.org/content/id/article/antisemitism>. Diakses pada 12 Juni 2021, 09:42 WIB.
- Human Right Watch. 2019. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel/palestine#>. Diakses pada 12 Juni 2021, 12:15 WIB.
- Israeli Ministry of Foreign Affairs. Diakses dari laman resmi Israel <https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israel-palestinian%20negotiations.aspx> pada 4 november 2021, 20:12 WIB.
- Sistem Internasional. Diakses dari laman <https://medium.com/@cindytiarudianto/sistem-internasional-de48e223f432>, 16 November 2021.
- Statement by the Press Secretary, Gedung Putih. 2017. Diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary/>, 5 November 2021.
- The Guardian. 2014. "*Israel Palestinian violence timeline*". Diakses dari, <https://www.theguardian.com/world/2014/nov/18/israel-palestinian-violence-timeline>. Diakses pada 14 Juni 2021. 10:13 WIB.
- Times of Israel. 2021. "*Synagogue vandalized in West Bank settlement of Givat*

Ze'ev". Diakses dari <https://www.timesofisrael.com/synagogue-vandalized-in-west-bank-settlement-of-givat-zeev/> pada 5 November 2021.

UN. 2013. Diakses dari <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-195150/>. Pada 20 Juni 2021. 18:36 WIB

USA Today. 2021. Diakses dari <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/05/18/what-caused-worst-violence-years-between-israelis-palestinians/5130181001/>. Diakses pada, 14 Juni 2021. 10:11 WIB.

VOI. 2020. "*Deklarasi Balfour*". Diakses melalui, Deklarasi Balfour: Menguntungkan Bangsa Yahudi, Mengorbankan Masyarakat Palestina (voi.id). Diakses pada 13 Juni 2021, 16:07 WIB.